

**EFEKTIVITAS ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA MENDIK BHAKTI
KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**SITI ALEHA
1801035031
AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2023**

**EFEKTIVITAS ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA MENDIK BHAKTI
KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**SITI ALEHA
1801035031
AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Efektivitas Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Pada Masa Pandemi COVID-19

Nama Mahasiswa : Siti Aleha

NIM : 1801035031

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 16 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Wulan Iyhyig Rama Sari, S.E., M.Si., CSP
NIP. 19770328 200312 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620512 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 2 Maret 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Efektivitas Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Mendik
Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Pada Masa Pandemi
COVID-19

Nama : Siti Aleha


NIM : 1801035031

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 2 Maret 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si., CSP
NIP. 19770328 200312 2 001
2. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19701018 199512 2 001
3. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA
NIP. 19801224 200801 1 006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 24 Agustus 2022



Siti Aleha

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aleha
NIM : 1801035031
Program Studi : S1 – Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Pada Masa Pandemi COVID-19” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Siti Aleha

NIM. 1801035031

RIWAYAT HIDUP



Siti Aleha lahir pada 14 Januari 2000 di Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan anak pertama dari enam bersaudara oleh pasangan Bapak Ali Syahbanah dan Ibu Sri Relianti. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 026 Long Kali dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs. Al-Ikhlas Long Kali dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Long Kali dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2018 di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mengambil program studi S1-Akuntansi dan pada tahun 2020 mengikuti program KKN Tematik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Desa Gunung Putar, Kecamatan Long kali Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 20 Maret 2023

Siti Aleha

ABSTRAK

Siti Aleha. **Efektivitas Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada Masa Pandemi Covid-19.** Dibimbing oleh Ibu Wulan Iyhg Ratna Sari. Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, salah satunya di sektor ekonomi. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memfokuskan anggaran untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dalam implementasinya, program ini masih mengundang banyak pertanyaan terutama pada sisi efektivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Mendik Bhakti efektif, karena manfaat BLT Dana Desa sudah sesuai dengan tujuan program bagi masyarakat miskin dan terdampak pandemi COVID-19. Beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat di antaranya adalah membantu masyarakat miskin dan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga daya beli masyarakat, dan membantu perekonomian masyarakat. BLT Dana Desa bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai, Keluarga Penerima Manfaat, *Refocusing* Anggaran

ABSTRACT

Siti Aleha. **The Effectiveness of the Direct Cash Assistance Budget for Mendik Bhakti Village Funds, Long Kali District, Paser Regency during the Covid-19 Pandemic.** Supervised by Mrs. Wulan Iyhig Ratna Sari. The COVID-19 pandemic has had an impact on all sectors of life, one of which is the economic sector. Indonesia is no exception, due to the COVID-19 pandemic, the community's economy has declined. To solve the problem, one of the efforts made by the Indonesian government is to focus the budget on reducing the impact of the COVID-19 pandemic. In its implementation, this program still invites many questions, especially in terms of its effectiveness. This study aimed to determine the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program for people affected by the COVID-19 pandemic at the Mendik Bhakti Village, Long Kali District, Paser Regency. This type of research is qualitative research with a descriptive method. The results of the study show that the Mendik Bhakti Village Fund Direct Cash Assistance program is effective because the benefits of the Village Fund BLT are the program's objectives for the poor and those affected by the COVID-19 pandemic. Some of the benefits obtained by the community include helping the poor and disadvantaged in meeting their daily needs, maintaining people's purchasing power, and helping the community's economy. BLT Dana Desa is beneficial for beneficiary families.

Keywords: Effectiveness of Village Funds, Direct Cash Assistance, Beneficiary Families Benefits, Refocusing Budget

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si, selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si., CSP, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak membantu, memberikan masukan dan arahan dalam pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR, selaku Koordinator Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
6. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

7. Kepala desa beserta perangkat Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang telah bersedia memberikan data informasi dan seluruh masyarakat Desa mendik Bhakti yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber guna memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ali Syahbanah dan Ibu Sri Relianti terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui semua proses dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakek, Nenek, Ayah, Ibu penulis yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat se-kost yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi angkatan 2018. Kerabat dan semua pihak yang terkait skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Samarinda, 24 Agustus 2022



Siti Aleha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Efektivitas	7
2.2 Bantuan Tunai Langsung Dana Desa.....	10
2.2.1 Dana Desa	10
2.2.2 Bantuan Tunai Langsung Dana Desa	12
2.3 Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	14
2.4 Penelitian Terdahulu	18
2.5 Kerangka Konseptual.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Definisi Operasional	21
3.2 Jenis Penelitian	22
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.3.1 Sumber Data	23
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.3.3 Informan	24
3.4 Alat Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil	28
4.1.1 Gambaran Umum Desa Mendik Bhakti.....	28
4.1.2 Visi dan Misi Desa Mendik Bhakti	29
4.1.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Mendik Bhakti	30
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Mendik Bhakti	31
4.1.5 Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti	32
4.2 Pembahasan	33

4.2.1 BLT Dana Desa telah efektif bagi masyarakat di desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser	33
4.2.1.1 Membantu masyarakat miskin dan kurang mampu	34
4.2.1.2 Menjaga daya beli masyarakat desa	39
4.2.1.3 Meningkatkan perekonomian masyarakat desa	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 BLT Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2021 Desa Mendik Bhakti	4
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.3.3 Informan Penelitian.....	26
Tabel 3.4 Alat Analisis Penelitian.....	27
Tabel 4.1.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Mendik Bhakti.....	30
Tabel 4.1.5 Kriteria Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti	32
Tabel 4.2.1 Efektivitas Anggaran BLT Dana Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabel Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti Tahun 2020.....	51
Lampiran 2 Tabel Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti Tahun 2021.....	52
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara dengan KPM BLT Dana Desa	54
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Sekretaris Desa	55
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Coronavirus Disease (COVID-19) menjadi masalah kesehatan dunia sehingga menyebabkan pandemi. Kasus ini diawali dengan adanya informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang berasal dari provinsi Wuhan, China. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada bidang kesehatan, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang terinfeksi bahkan meninggal dunia. Pada sektor ekonomi, pandemi COVID-19 mengakibatkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada semua sektor, khususnya sektor usaha di Kalimantan Timur yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan (Badaruddin, 2020). Masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan dan penghasilan rentan menjadi pengangguran dan kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyaknya PHK dan menurunnya penyerapan tenaga kerja akan menurunkan kemampuan ekonomi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin rendah.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat yang juga menambah pada penurunan perekonomian masyarakat. Kebijakan pembatasan kegiatan ini menyebabkan renggangnya interaksi sosial antar masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Secara otomatis, hal ini mengurangi kegiatan perekonomian masyarakat yang menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat tidak mampu di Indonesia.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana desa ini ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah alokasi anggaran *on budget* dan dapat digunakan secara langsung

untuk mendukung program aksi cepat penanganan dampak pandemi COVID-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Dana ini dapat digunakan untuk program lain yang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, sehingga dengan adanya peraturan tersebut aparat desa bisa langsung bergerak tanpa memerlukan sistem baru. Peraturan pemerintah mencakup pedoman dan persyaratan dalam pelaksanaan suatu kegiatan demi mencapai tujuan yang ditetapkan (Sari, 2017).

Ketentuan tentang mekanisme pendataan dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa tercantum dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan dasar juridis dan implementatif BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin di desa. Untuk itu, diperlukan kesiapan serta kesigapan dari pihak pemerintahan desa dalam mendistribusikan BLT tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan secara tertib, adil, dan tepat. Jumlah BLT Dana Desa diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 untuk tiga bulan terhitung sejak bulan April, Mei, dan Juni 2020 adalah sebesar Rp600.000,00 per kepala keluarga penerima manfaat. Kemudian diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yaitu jumlah BLT Dana Desa pada bulan berikutnya adalah sebesar Rp300.000,00.

Pada akhir tahun 2020 Permendes PDTT mengeluarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yaitu mewujudkan desa sehat tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kemudian Permendes PDTT mengeluarkan Peraturan Nomor 7 tahun 2021, tentang Prioritas penggunaan Dana

Desa tahun 2022. Pada Pasal 6 ayat (3) huruf c berbunyi mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai. Kemudian pada ayat (4) yang berbunyi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk penanganan masyarakat miskin pada masa pandemi COVID-19 dan mewujudkan desa kemiskinan melalui program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, contohnya BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti.

Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser merupakan salah satu desa di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19, sebagian besar pekerjaan masyarakat di desa ini adalah petani. PAGU BLT Dana Desa di desa Medik Bhakti di tahun 2020 adalah Rp73.800.000,00 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp234.000.000,00. Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti di tahun 2020 adalah sebesar Rp73.800.000,00 dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 234.000.000,00. Masyarakat di desa Mendik Bhakti sangat antusias dengan ada program BLT Dana Desa sehingga dengan adanya program BLT Dana Desa diharapkan bisa membantu kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1.1 BLT Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2021 Desa Mendik Bhakti

Tahun	PAGU BLT Dana Desa	Jumlah KPM	Realisasi
2020	Rp 73.800.000,00	24	Rp 73.800.000,00
2021	Rp 234.000.000,00	65	Rp 234.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi BLT Dana Desa Mendik Bhakti (2020-2021)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangat dinantikan oleh KPM di Desa Mendik Bhakti setiap bulan selama pandemi COVID-19. BLT Dana Desa

bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 agar bisa membantu memenuhi kebutuhan dan perekonomiannya selama pandemi. Pemanfaatan BLT Dana Desa di desa Mendik Bhakti yang diterima KPM belum terlaksana secara maksimal, banyak keluarga yang sebelumnya tidak menerima BLT Dana Desa tetapi setelah dilakukan pendataan ulang ternyata banyak keluarga masyarakat yang berhak menerima bantuan BLT Dana Desa. Selain itu, masih terdapat KPM yang kurang memahami tentang program BLT Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk membantu mengurangi beban keluarga miskin dan tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Adanya BLT Dana Desa diharapkan mampu membantu keluarga miskin terdampak pandemi COVID-19 dalam kebutuhan sehari-harinya dan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19, khususnya wilayah pedesaan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program BLT Dana Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada masa pandemi COVID-19

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah BLT Dana Desa telah efektif bagi masyarakat di Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas BLT Dana Desa terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui konsep efektivitas BLT Dana Desa.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan dan dasar atau bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai efektivitas dana desa lainnya, misalnya pada Program Padat Karya Tunai.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah desa sebagai masukan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa yang lebih efektif.
 - b. Bagi masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan terhadap mekanisme bantuan langsung tunai dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Indikator efektivitas memberikan gambaran terkait jangkauan akibat serta dampak yang dikeluarkan oleh program dalam memenuhi tujuan program. Menurut Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (2) huruf c di prioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yaitu 1) mewujudkan Desa Sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan 2) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas BLT Dana Desa dapat diukur dengan membandingkan manfaat atau hasil yang diterima KPM dengan tujuan dari program BLT Dana Desa tersebut.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk membantu masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdampak dari pandemi COVID-19. Menurut Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2021, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022, pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Coronavirus Disease 2019* yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, mengakibatkan korban jiwa berjatuh serta berdampak pada sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah demi mewujudkan desa bebas dari kemiskinan, sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 7 Tahun 2021, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 5 ayat (3) poin c.

Subkhi dan Jauhar (2013) berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Berarti, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Beni (2016) efektivitas merupakan ukuran terkait tingkat *output* dan kebijakan serta prosedur dari organisasi. Efektivitas bisa diartikan sebagai suatu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Kuswati, 2019). Selain itu, efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan operasi pada sektor publik sehingga kegiatan tersebut dikatakan efektif jika mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas dapat berdasarkan pada kapasitas dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya demi mencapai tujuan operasionalnya. Tingkat efektivitas dapat diukur

dengan membandingkan rencana yang ditetapkan dengan hasil yang telah tercapai. Namun, jika hasil dari pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat maka menyebabkan tujuan tidak tercapainya sasaran yang diharapkan, sehingga hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmur (2015) berpendapat efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu yaitu waktu digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya, dilakukan agar program yang dijalankan tidak mengalami salah perhitungan atau kekurangan dana hingga program tersebut selesai.
3. Ketepatan pengukuran, berarti dalam menjalankan suatu program perlu menerapkan standarisasi. Ketepatan standar dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan menentukan pilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan.
5. Ketepatan berpikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan melakukan perintah adalah suatu aktivitas organisasi atau individu berupa kemampuan memberikan perintah secara jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami

maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

7. Ketepatan menentukan tujuan yaitu tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

2.2.1 Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, masyarakat di daerah setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Republik Indonesia. Dana desa lebih diprioritaskan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat desa dan membantu menyelesaikan masalah kemiskinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 19 ayat (2). Prioritas penggunaan dana desa dapat disalurkan melalui, yaitu:

1. Dana desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar;

2. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa;
3. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, serta perluasan ekonomi masyarakat desa.

Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan kondisi desa. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun dalam Permendes PDTT. Untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 mengalami sedikit perubahan karena adanya pandemi COVID-19, diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian peraturan penggunaan dana desa tahun 2021, diatur dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, dan untuk peraturan dana desa tahun 2022 diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022, pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk masyarakat kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah anggaran *on budget* yang dapat langsung digunakan ditingkat rumah tangga dan desa demi mendukung upaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 seperti program aksi cepat penanganan pandemi

COVID-19, sehingga aparat desa tidak memerlukan sistem baru dan langsung bergerak, salah satunya melalui program BLT Dana Desa.

2.2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, pada pasal 8A ayat 2 menjelaskan bahwa penanganan dampak dari pandemi Covid-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang telah kehilangan pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta memiliki anggota keluarga yang rentan sakit.

Dalam PMK 40/ 2020, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Menurut Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kegiatan berupa pemberian dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada penerima manfaat dengan sesuai kriteria yang telah disepakati dan sesuai dengan perundang-undangan.

Program BLT Dana Desa merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai bentuk tindakan dari pemerintah yang mengandung nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dan penanganan ekonomi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sesuai Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, disebutkan, bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin atau terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan kriteria penerima BLT Dana Desa yang telah ditetapkan.

Kriteria-kriteria penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dapat Jaringan Pengaman Sosial (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Lainnya)
2. Belum terdata DTKS
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Punya penyakit kronis/menahun
5. Keluarga miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tidak punya NIK/KK

Pekerjaan utama dari penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Petani pemilik lahan
2. Petani penggarap/penyewa

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 3. Buruh tani | 9. Guru agama |
| 4. Nelayan pemilik perahu | 10. Pedagang barang |
| 5. Nelayan penyewa perahu | 11. Pedagang makanan |
| 6. Buruh nelayan | 12. Penyewa jasa |
| 7. Buruh pabrik | 13. Lainnya |
| 8. Guru sekolah umum | |

2.3 Efektivitas Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada pasal 32A ayat (1) menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk jaringan pengamanan nasional berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin dan tidak mampu sebagai penerima manfaat, dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1a) yaitu dana desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk membantu keluarga miskin atau tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengantisipasi penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin karena faktor ekonomi, serta meningkatkan tanggung jawab sosial.

Menurut Dany & Habibah (2021) efektivitas adalah hubungan antara proses sebagai suatu sebab yang berarti suatu rencana yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu dengan tujuan yang dikatakan sebagai akibat. Efektivitas

merupakan suatu gagasan atau konsep yang digunakan dalam mengukur pencapaian hasil dari organisasi atau entitas dengan cara membandingkan proses yang dilakukan dengan tujuan ataupun sasaran yang sudah ditetapkan dan yang akan dicapai. Jadi efektivitas bantuan langsung tunai dapat dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan manfaat yang diterima oleh keluarga penerima BLT Dana Desa.

Dunn (2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menyeleksi berbagai alternatif yang ditawarkan berdasarkan pertimbangan dapat memberikan hasil atau akibat yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisien. Untuk mengukur keefektifan suatu program ada beberapa indikator yaitu ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran (OKtavia *et al*, 2020). Oleh karena itu, pengukuran efektivitas diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif bantuan tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19 (Herdiana, 2020).

Selanjutnya, Wulandari (2021) menyatakan bahwa untuk menilai efektivitas pemberian bantuan langsung tunai, salah satu faktor adalah ketepatan waktu. Efektivitas dapat diketahui dengan pemaparan mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa dengan penggunaan waktu dalam penyaluran BLT (Maun, 2020). Pemerintah desa melakukan pendataan calon penerima bantuan terlebih dahulu sesuai peraturan berlaku. Menurut Arumdani *et al*. (2021) pemerintah desa dapat menyeleksi calon penerima BLT dengan melihat dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berisikan informasi

terkait masyarakat yang menerima bantuan lain seperti penerima PKH dan BPNT, selain itu juga dapat diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000,00 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000,00 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk BLT kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut perlu disertai alasan terkait penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dan tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai daerah. Dalam menjalankan penyaluran BLT Dana Desa diperlu melakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari kegiatan maupun program yang telah dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dari kegiatan, program ataupun organisasi dapat diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target atau rencana yang ditetapkan sebelumnya. Suatu program, kegiatan, ataupun organisasi dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai atau melebihi tujuan atau target yang ditetapkan sebelumnya, namun

apabila hasil yang dicapai tidak sesuai atau tidak mencapai target belum dikatakan efektif. Dengan demikian, tingkat efektivitas BLT Dana Desa dapat diukur dengan membandingkan pencapaian atau hasil yang diperoleh dengan tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas tingkat efektivitas BLT Dana Desa dapat diukur dengan berikut, yaitu:

1. Keluarga Penerima Manfaat tahun 2020 dan 2021 tepat sasaran

KPM atau Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dalam pasal 8A ayat (3).

2. Tujuan dan Manfaat BLT Dana Desa

Tujuan BLT Dana Desa merupakan rencana atau suatu keadaan yang ingin dicapai dari adanya program tersebut. Program tersebut diharapkan bisa diberikan kepada yang seharusnya atau tepat sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria penerima bantuan tersebut. Adapun manfaat dari BLT Dana desa adalah terwujudnya tujuan dari BLT Dana Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga daya beli masyarakat desa serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan tingkat nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020.

2.4 Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Berikut ini adalah rangkuman dari beberapa penelitian sebelumnya:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Hasil penelitian	Relevansi Penelitian
1	Azhari dan Suhartini (2021)	Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai disalurkan setiap bulan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tetapi pemanfaatan dana kurang optimal.	Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu kesamaan pembahasan tentang Bantuan Langsung Tunai namun perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus kepada pemanfaatan bantuan masyarakat jangka panjang sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas manfaat yang dihasilkan dari bantuan tersebut.
2	Mendom, Tulusan, dan Mambo (2021)	Hasil penelitian didapatkan bahwa efektivitas ketepatan waktu pada penyaluran bantuan langsung tunai sesuai dengan jadwal yang sudah diatur, dalam menentukan pilihan penerima bantuan juga melalui seleksi berdasarkan kriteria yang sesuai dengan perundang-undangan, namun terdapat masalah dalam hal ketepatan sasaran.	Relevansi penelitian ini yaitu memiliki kesamaan dalam membahas tentang efektivitas berdasarkan ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan sasaran. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas berdasarkan kriteria penerima bantuan yang telah disepakati.
3	Zahra (2022)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BLT Dana Desa di Desa Piasa Kulon berjalan efektif dari segi efektivitas, dan tidak secara langsung berperan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun BLT sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Relevansi penelitian ini adalah memiliki kesamaan pembahasan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun pada penelitian ini efektivitas berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat desa sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berdasarkan perspektif ekonomi.

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.4 sambungan

No	Nama peneliti	Hasil penelitian	Relevansi Penelitian
4	Maun (2020)	Hasil dari penelitian ini dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Relevansi penelitian ini adalah kesamaan pembahasan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kontribusi BLT pada masa pandemi Covid-19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas dana BLT
5	Sofi (2021)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.	Relevansi dari penelitian ini adalah memiliki kesamaan pembahasan tentang Bantuan Langsung Tunai dana Desa. Perbedaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif.

Sumber: Riview Berbagai Artikel

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan keterkaitan antara teori dan konsep penelitian terdahulu serta permasalahan yang diteliti maka itu, berikut disajikan kerangka konseptual dituangkan dalam Gambar 2.5 sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

Sumber: Data Olahan, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015) definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional diperlukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian dan membahas hasil penelitian serta mengukur dan mengamati variabel dalam penelitian, maka definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu bentuk bantuan sosial berupa pemberian bantuan keuangan kepada KPM yang berasal dari dana desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga miskin dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdampak pandemi COVID-19.

2. Keluarga Penerima Manfaat

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 yang sesuai dengan ketentuan dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.

3. Tujuan dan manfaat BLT Dana Desa

Untuk mengetahui tingkat efektivitas BLT Dana Desa maka dilakukan perbandingan antara tujuan dan hasil BLT Dana Desa. Tujuan BLT Dana Desa yaitu membantu masyarakat miskin atau kurang mampu yang

terdampak pandemi COVID-19 dan menjaga daya beli serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Jika hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka dapat dikatakan efektif begitupun sebaliknya jika hasil tidak sesuai dengan tujuan maka dikatakan tidak efektif.

4. Efektivitas BLT Dana Desa

Efektivitas BLT Dana Desa dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan pencapaian dari tujuan dan manfaat yang diterima dari program BLT Dana Desa yaitu sebesar 65% - 100% atau tercapainya 2 dari 3 indikator efektivitas. Berikut adalah indikator untuk mengukur efektivitas anggaran BLT Dana Desa yaitu:

- 1) Membantu masyarakat miskin dan kurang mampu
- 2) Menjaga daya beli masyarakat desa
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Suwandayani (2018) penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data BLT Dana Desa yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk

memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu kondisi secara objektif dan digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber atau objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan informannya adalah KPM pada tahun 2020 dan 2021 di Desa Mendik Bhakti. Data yang digali tentang penggunaan dan manfaat BLT Dana Desa terhadap KPM Desa Mendik Bhakti.

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berupa dokumen (Sugiyono, 2018). Data atau informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang sudah ada dalam bentuk sudah jadi sehingga tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini laporan BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi profil Desa dan laporan realisasi BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti tahun 2020 dan 2021 dan dokumen pendukung lainnya.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Moloeng (2017) wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh dua pihak tertentu. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan muncul pertanyaan lain berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan. Pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai manfaat BLT Dana Desa. Misalnya, apakah BLT Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat miskin dan bisa meningkatkan daya beli serta perekonomian masyarakat desa? Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.3.3 Informan Penelitian

Untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas BLT Dana Desa, maka dibutuhkan pencarian dan pemilihan informan. Menurut Moloeng (2017) Informan adalah individu yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam pencarian informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan

beberapa pertimbangan tertentu dengan menetapkan kriteria atau ciri-ciri yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2018). Menurut Martha dan Kresno (2016) dalam penelitian kualitatif tidak ada jumlah sampel minimum dan informan dapat diambil dalam jumlah kecil, bahkan pada kasus tertentu dapat menggunakan satu informan saja.

Informan dalam penelitian ini adalah Sekertaris Desa dan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti yang telah memenuhi kriteria penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemilihan informan, peneliti membuat dua kriteria yang dapat mewakili masing-masing KPM di tahun 2020 dan 2021. Kriteria pemilihan informan yaitu 1) KPM yang mendapatkan BLT di tahun 2020 dan 2021 yang berjumlah 5 orang, 2) KPM yang tidak mendapatkan BLT di tahun 2020 kemudian mendapatkan BLT di tahun 2021 berjumlah 5 orang. Penentuan informan berjumlah 10 orang telah memenuhi kriteria penerima bantuan dan kriteria pemilihan informan, sehingga dapat mewakili masing-masing KPM untuk tahun 2020 dan 2021. Selain itu, untuk mempermudah memperoleh informasi berdasarkan kriteria dan penggunaan serta pemanfaatan BLT Dana Desa dari masing-masing informan. Informan pada penelitian ini akan ditampilkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Informan Penelitian

Kriteria Penerima BLT	Menerima BLT Dana Desa	
	2020	2021
5 KPM	Ya	Ya
5 KPM	Tidak	Ya

Sumber: Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti Tahun 2020 & 2021

3.4 Alat Analisis Data

Moloeng (2017) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses yang dilakukan dengan mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di tarik kesimpulan. Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pemodelan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan memberikan informasi kesimpulan serta berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk menilai efektivitas anggaran BLT Dana Desa diukur dari ketercapaian tujuan dan manfaat yang dirasakan oleh KPM dari program BLT Dana Desa yaitu sebesar 65%-100% atau tercapainya 2 dari 3 indikator efektivitas. Pada penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat miskin dan kurang mampu merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program BLT Dana Desa berupa tepat sasaran. Masyarakat miskin dan kurang mampu adalah keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi kriteria penerima BLT Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Keluarga penerima manfaat merupakan keluarga yang telah di data oleh para pelaksana program BLT Dana Desa dan jika memenuhi kriteria kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.

2. Menjaga daya beli masyarakat desa berarti menjaga kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Dengan adanya BLT Dana Desa diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat desa sehingga membantu masyarakat penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa berarti membantu perekonomian masyarakat desa dilingkungan tersebut, terutama para keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Dengan adanya BLT Dana Desa diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga penerima manfaat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 3.4 Alat Analisis Penelitian

No	Tujuan BLT Dana Desa	Jumlah KPM		Persentase Efektivitas 65%-100%	Keterangan
		2020	2021		
1	Membantu masyarakat miskin dan kurang mampu	24 KPM	65 KPM	33,3%	Efektivitas BLT Dana Desa bagi masyarakat dapat diukur dari ketercapaiannya tujuan dan manfaat yang diperoleh dari program tersebut minimal 65%.
2	Menjaga daya beli masyarakat desa			33,3%	
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat desa			33,3%	

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Desa Mendik Bhakti

Asal mula terbentuknya desa Mendik Bhakti adalah berasal dari pemecahan desa Munggu pada tahun 1989, yaitu Mendik V oleh bapak Bakus Embang sampai tahun 1998. Setelah terjadi definitif pada tahun 1998 lalu berganti nama menjadi desa Mendik Bhakti. Pemilihan kepala desa pertama kali dilakukan pada tahun 1998, dan berdasarkan hasil Pilkades bapak Herman Hasbani terpilih dari pemilihan langsung oleh masyarakat Mendik Bhakti dan menjabat pada periode 1998-2006. Untuk periode 2007-2013 bapak Rusnianto ST terpilih sebagai Kepala Desa. Kemudian bapak Bahrudin (Alm) terpilih sebagai kepala desa untuk periode 2013-2019, namun karena beliau meninggal dunia pada tahun 2014 sehingga untuk periode 2014-2017 diganti oleh bapak Nurmali sebagai Pjs kepala Desa Mendik Bhakti. Pada tahun 2016 dilakukan Pilkades serentak di Kabupaten Paser, bapak M. Sahrul terpilih sebagai kepala desa dan dilantik pada tahun 2017 dan menjabat untuk periode 2017 sampai sekarang.

Desa Mendik Bhakti terdiri dari 4 RT. Jumlah penduduk di desa Mendik Bhakti pada tahun 2021 berjumlah 872 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 446 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 426 orang. Desa Mendik Bhakti merupakan desa yang berada di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Desa

Mendik Bhakti memiliki luas wilayah seluas ± 750 ha. Secara administratif,

Desa Mendik Bhakti memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara adalah Kebun PTPN
- b. Sebelah selatan adalah Mendik Karya
- c. Sebelah timur adalah Tiwey
- d. Sebelah barat adalah Mendik Karya

Adapun penggunaan wilayah desa adalah sebagai berikut:

- a. Luar permukiman $\pm 35,5$ ha
- b. Luas persawahan $\pm 18,5$ ha
- c. Luas lahan kering $\pm 47,5$ ha
- d. Luas perkebunan ± 300 ha
- e. Luas perkantoran ± 2 ha
- f. Luas pekarangan $\pm 37,5$ ha
- g. Luas kuburan muslim ± 1 ha
- h. Luas prasarana umum lainnya ± 6 ha
- i. Lain-lain/ masih hutan/ belum tergarap $\pm \dots$ ha

4.1.2 Visi dan Misi Desa Mendik Bhakti

Visi : **“Terwujudnya Desa yang Kuat, Maju Aman dan Adil”**

Misi : 1. Pelayanan Administrasi Desa yang Baik dan Cepat,

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),

3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur,

5. Menciptakan Rasa Aman dan Nyaman di dalam Desa,

6. Membina Organisasi dan Koordinasi, pada Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat.

4.1.3 Pekerjaan atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mendik Bhakti


Tabel 4.1.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Mendik Bhakti

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Petani	176	0	176
Pegawai Negeri Sipil	3	3	6
Pengerajin	2	4	6
Bidan Swasta	0	2	2
Pengusaha Kecil, Menengah, Dan Besar	2	9	11
Karyawan Perusahaan Pemerintah	70	36	106
Wiraswasta	9	0	9
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	45	27	72
Belum Bekerja	28	22	50
Pelajar	89	104	193
Ibu Rumah Tangga	0	191	191
Perangkat Desa	7	2	9
Buruh Harian Lepas	15	18	33
Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan Dan Restoran	0	8	8
Jumlah Total (Orang)	446	426	872

Sumber: Profil Desa Mendik Bhakti Tahun 2021

4.1.4 Struktur Organisasi Desa Mendik Bhakti

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mendik Bhakti



4.1.5 Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti

Penerima BLT Dana Desa atau yang disebut KPM merupakan masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Adapun kriteria penerima BLT Dana Desa sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Berikut adalah kriteria penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti, yaitu:

Tabel 4.1.5.a Kriteria Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti

No	Kriteria-kriteria BLT Dana Desa	Jumlah KPM	
		2020	2021
		24 KPM	65 KPM
1	Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dapat Jaringan Pengaman Sosial	-	-
2	Belum terdata DTKS	24 KPM	65 KPM
3	Kehilangan mata pencaharian	-	-
4	Punya penyakit kronis/menahun	-	-
5	Keluarga miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tidak punya NIK/KK	-	-

Sumber: Laporan Realisasi BLT Dana Desa Mendik Bhakti Tahun 2020 dan 2021

Pekerjaan utama dari penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.b Pekerjaan Utama Penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti

No	Pekerjaan Utama KPM	Jumlah KPM 2020	Jumlah KPM 2021
1	Petani pemilik lahan	8	29
2	Petani penggarap/penyewa	12	21
3	Buruh tani	-	-
4	Nelayan pemilik perahu	-	-
5	Nelayan penyewa perahu	-	-
6	Buruh nelayan	-	-
7	Buruh pabrik	-	-
8	Guru sekolah umum	-	-
9	Guru agama	-	-
10	Pedagang barang	-	-
11	Pedagang makanan	1	1
12	Penyewa jasa	-	1
13	Lainnya	3	12

Sumber: Laporan Realisasi BLT Dana Desa Tahun 2020 dan 2021

Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Mendik Bhakti pada tahun 2020 berjumlah 24 KPM yang sesuai dengan kriteria yang berlaku. Jumlah BLT Dana Desa Mendik Bhakti tahun 2020 adalah Rp73.800.000,00. Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Mendik Bhakti pada tahun 2021 berjumlah 65 KPM yang sesuai dengan kriteria yang berlaku. Jumlah BLT Dana Desa Mendik Bhakti tahun 2021 adalah Rp234.000.000,00.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas BLT Dana Desa bagi masyarakat di Desa Mendik Bhakti

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

BLT Dana Desa merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin atau keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 di desa yang bersumber dari dana desa. Adapun jumlah BLT Dana Desa adalah Rp600.000,00 setiap bulan bagi keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan pertama di tahun 2020, dan Rp300.000,00 untuk setiap bulan selanjutnya. Dalam pelaksanaan BLT Dana Desa harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti dalam hal penetapan keluarga penerima manfaat BLT yang dijelaskan dalam Permendesa PD TT No.6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adapun kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sebagai berikut:

1. Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dapat Jaringan Pengaman Sosial

2. Belum terdata DTKS
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Punya penyakit kronis/menahun
5. Keluarga miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tidak punya NIK/KK

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penentuan atau penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria diatas. Program BLT Dana Desa sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. . Adanya program bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa sehingga perekonomiannya meningkat. Berdasarkan Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, program BLT Dana Desa diharapkan bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.1.1 Membantu masyarakat miskin dan kurang mampu

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap keluarga miskin dan kurang mampu. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, menjelaskan bahwa sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non Tunai yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Maka dari itu,

diharapkan program BLT Dana Desa diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam peraturan. Untuk memaksimalkan tercapainya tujuan tepat sasaran pada program BLT Dana Desa, sebelum menetapkan KPM pemerintah desa membuat beberapa ukuran atau kriteria sebagai ukuran dalam menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan. Ukuran atau kriteria penerima bantuan dilihat dari pendapatan atau pekerjaan, kondisi rumah, kondisi kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, disesuaikan dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Permendes PDFT yang berlaku.

Pada pelaksanaan BLT Dana Desa Mendik Bhakti, diberikan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu untuk membantu mengurangi dampak dari pandemi COVID-19, dan telah memenuhi kriteria penerima bantuan. Keluarga penerima bantuan di Desa Mendik Bhakti sebagian besar masuk kriteria belum terdata di DTKS, dan berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Pada tahun 2020 dan 2021 data penerima bantuan BLT Dana Desa mengalami perubahan. Perubahan penerima BLT Dana Desa terjadi setelah pendataan ulang dan terdapat masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terdata dalam DTKS. Terkait penetapan penerima BLT Dana Desa kepada masyarakat, dalam wawancara dengan salah satu penerima bantuan yaitu KPM I di Desa Mendik Bhakti, beliau mengungkapkan bahwa menerima BLT Dana Desa mulai tahun 2020 sejak adanya pandemi COVID-19 dan di tahun 2021. Berikut informasi yang disampaikan oleh KPM I “Mulai

dapat bantuan BLT dari tahun 2020 karena COVID-19, dan tahun 2021 juga dapat...”

Lebih lanjut, dalam wawancara tersebut KPM I menyampaikan bahwa sebelumnya keluarga beliau belum pernah mendapatkan BLT Dana Desa, namun setelah adanya pendataan keluarga beliau menerima bantuan tersebut dan beliau hanya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. selain itu, menurut beliau para penerima bantuan BLT Dana Desa telah sesuai. KPM I mengatakan bahwa:

Sebelumnya belum pernah dapat bantuan BLT baru ini setelah ada RT yang datang ke rumah untuk mendata dan mengecek kondisi keluarga saya. Untuk pekerja, saya cuma bekerja di kebun karet. Pendapatan juga tidak menentu tergantung kondisi cuaca sama tenaga ditambah lagi pandemi harga barang-barang serba naik. Kalau hidup ya seadanya seperti, mungkin karena itu saya dapat BLT. Kalau untuk kondisi kesehatan karena saya sudah tua jadi mulai sering sakit-sakitan, jadi terkadang harus bolak-balik cek ke puskesmas. Dengan adanya BLT ini sudah cukup membantu keluarga saya. Penerima BLT yang ada itu menurut saya sudah sesuai, karena memang rata-rata orang yang terima BLT itu orang-orang yang kurang mampu.

Kemudian, wawancara dilakukan dengan penerima bantuan lainnya yaitu KPM Y. Beliau menyampaikan bahwa menerima BLT di tahun 2020 dan 2021. Beliau mengungkapkan alasan menerima bantuan tersebut di tahun 2020 dan 2021, setelah ada petugas pelaksana BLT Dana Desa datang ke rumahnya untuk melakukan pendataan dan pengecekan kondisi rumah dan keluarganya. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau sehari-harinya hanya bekerja sebagai petani karet dan memenuhi kebutuhan keluarga hanya dari hasil tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh KPM Y bahwa:

Saya dapat BLT itu tahun 2020 dan 2021, waktu itu ada petugas BLT yang datang untuk mendata terus ngecek kondisi rumah sama kondisi

keluarga saya. Pekerjaan saya cuma nyadap pohon karet dan kondisi ekonomi keluarga saya selama pandemi semakin menurun, ditambah lagi biaya anak saya yang masih sekolah SD dan SMP. Kalau rumah saya yah seperti ini adanya. Alhamdulillah selama pandemi keluarga saya sehat. Orang yang dapat BLT didesa ini menurut saya sudah sesuai karena yang nerima bantuannya juga keluarga miskin dan kurang mampu. Menurut saya BLT ini juga sangat membantu sekali.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan lainnya yaitu KPM Sa. Beliau menyampaikan bahwa mulai menerima BLT Dana Desa di tahun 2021 setelah adanya pendataan ulang penerima bantuan tersebut. Terkait hal tersebut, KPM Sa menyampaikan bahwa “dapat BLT mulai tahun 2021, karena ada pendataan ulang...”

Kemudian KPM Sa juga menyampaikan bahwa beliau tidak mengetahui alasan mengapa di tahun 2020 tidak mendapatkan BLT Dana Desa, beliau mendapatkan bantuan setelah adanya dilakukan pendataan ulang oleh RT setempat. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau hanya bekerja sebagai petani karet dan sudah lanjut usia sehingga harus membiayai hidupnya sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh KPM Sa bahwa:

Kalau di tahun 2020, saya tidak tahu kenapa tidak dapat BLT. Tapi setelah ada pendataan ulang oleh RT, alhamdulillah di tahun 2021 saya dapat BLT jadi merasa terbantu. Saya kerjanya cuma menyadap pohon karet di belakang rumah, karena saya sudah lansia dan seorang janda, makanya saya harus membiayai hidup saya sendiri. Jadi segala kebutuhan dari hasil itu walaupun tidak seberapa ditambah lagi biaya setiap bulan untuk cek kesehatan. Kalau menurut ibu, penerima BLT ini yah sesuai-sesuai aja karena yang nerimanya orang-orang kurang mampu.

Selaras dengan itu, KPM DK selaku penerima BLT Dana Desa menyampaikan bahwa beliau juga menerima BLT Dana Desa sejak tahun

2021 setelah adanya pendataan ulang oleh RT setempat, dan mengungkapkan bahwa tidak mengetahui mengapa pada tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu KPM DK juga menyampaikan bahwa beliau hanya petani dengan penghasilan rendah, sehingga menurutnya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh KPM DK:

Dapat BLT itu di tahun 2021, karena sebelumnya ada pendataan ulang oleh RT di tempat saya. Kalau untuk tahun 2020 saya tidak tahu kenapa tidak dapat. Saya cuma seorang petani yang penghasilannya juga tidak menentu. Jadi menurut saya, saya memang berhak untuk dapat BLT. Saya juga masih tanggungan biaya anak sekolah.

Selaras dengan pernyataan diatas, Bapak I selaku Sekretaris Desa Mendik Bhakti mengatakan bahwa dalam pemberian BLT Dana Desa sudah memenuhi kriteria dan tepat sasaran. Berikut pernyataan Bapak I:

Ya, sudah tepat sasaran karena dilakukan berdasarkan peraturan kriteria penerima BLT yaitu masyarakat terpapar COVID-19, kehilangan mata pencaharian, tidak sedang menerima Bansos dari manapun seperti PKH, BpNT, Bantuan Pusat dan lainnya. Selain itu juga, pemerintah desa juga memilih masyarakatnya yang berhak menerima bantuan berdasarkan beberapa tingkatan yaitu pendapatan, kondisi rumah, pendidikan, dan juga kesehatannya.

Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa dalam penentuan penerima BLT Dana Desa dilakukan dengan meninjau dan mendata masyarakat di setiap RT. Kemudian, setiap Ketua RT melaporkan dan menyerahkan data tersebut kepada Pemerintah Desa. Setelah itu, diadakan Musyawarah Desa Khusus untuk mendapatkan keputusan terkait BLT Dana Desa dan keputusan tersebut dimasukkan dalam Perkades. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak I:

Setiap Ketua RT meninjau dan mendata masyarakatnya, setelah itu data tersebut diberikan ke pemerintah desa untuk kemudian di bahas dalam Mudesus. Setelah itu, hasil keputusannya dimasukkan dalam Perkades.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa penerima BLT Dana Desa Mendik Bhakti merupakan masyarakat miskin dan kurang mampu yang berpenghasilan rendah. Keluarga penerima manfaat di Desa Mendik Bhakti sebagian besar adalah masyarakat yang belum pernah terdata dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial sebelumnya. Pendataan ulang dilakukan oleh para pelaksana BLT Dana Desa untuk mendapatkan data yang valid dan terbaru mengenai kondisi masyarakat, kemudian menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, BLT Dana Desa telah diberikan masyarakat miskin dan kurang mampu yang telah memenuhi kriteria penerima program bantuan tersebut. Kendati demikian, ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui alasan mengapa mereka menerima dan tidak menerima bantuan tersebut karena minimnya informasi yang didapatkan dari para pelaksana BLT Dana Desa Mendik Bhakti. Disimpulkan bahwa tujuan BLT Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu di Desa Mendik Bhakti telah tercapai karena terlaksana dengan tepat sasaran.

4.2.1.2 Menjaga daya beli masyarakat desa

BLT Dana Desa merupakan pemberian bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Program BLT Dana Desa

diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan kurang mampu selama pandemi COVID-19. Program BLT Dana Desa ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin atau kurang mampu pada masa pandemi COVID-19 dalam membiayai kebutuhannya seperti kebutuhan pokok atau dapur, biaya sekolah dan kesehatan. Dengan terjaganya daya beli masyarakat menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan yang semakin baik.

Pemanfaatan BLT Dana Desa Mendik Bhakti oleh penerima manfaat sebagian besar digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dan biaya pengobatan bagi para lansia. Seperti yang disampaikan oleh KPM H, beliau mengatakan bahwa BLT Dana Desa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh KPM H bahwa:

Uang bantuannya saya gunakan untuk beli kebutuhan dapur, seperti beras, minyak, gas sama yang lainnya. Selain itu, biasanya dipakai untuk biaya anak sekolah dan belanja anak-anak.

Selanjutnya, KPM H juga menyampaikan bahwa beliau merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut, karena pada masa pandemi COVID-19 biaya kebutuhan keluarganya semakin meningkat terutama biaya anak sekolah. Pernyataan yang disampaikan KPM H sebagai berikut:

Bersyukur sekali, karena dapat bantuan ini saya merasa terbantu. Apalagi kebutuhan semakin banyak selama pandemi, khususnya untuk biaya anak sekolah karena belajar online jadi harus beli paket data terus.

Selaras dengan itu, KPM Hd sebagai penerima bantuan juga menyampaikan bahwa merasa terbantu dengan adanya BLT Dana Desa

tersebut. Beliau menyampaikan bahwa BLT Dana Desa tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan dapur. Pernyataan yang disampaikan oleh KPM Hd bahwa:

Iya, Alhamdulillah dapat bantuan BLT ini, jadi untuk biaya dapur itu terbantulah sedikit. Biasanya dipakai untuk beli beras, minyak goreng sama kebutuhan dapur yang lainnya, dan memang dibelanjakan cuma untuk kebutuhan dapur aja.

Selain itu, KPM Ab selaku penerima BLT Dana Desa juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut digunakannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah, berikut:

Kalau uang BLT nya saya pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun, bawang, beras sama kebutuhan sembako lainnya. Kadang kalau ada lebih juga saya pakai untuk biaya anak sekolah.

Bapak I selaku Sekretaris Desa Mendik Bhakti juga menyatakan bahwa BLT Dana Desa telah membantu menjaga daya beli masyarakat desa, hal itu terlihat dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut pernyataan Bapak I sebagai berikut:

Iya, sudah membantu menjaga daya beli masyarakat. Bisa kita liat kalau masyarakat terbantu terutama dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, karena itu sudah jadi tujuan pokok program BLT Dana Desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Mendik Bhakti, bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan-bahan dapur. Selain itu, bantuan BLT tersebut juga digunakan oleh sebagian keluarga penerima manfaat untuk biaya sekolah anak-anak. Hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan masyarakat dalam menggunakan BLT Dana

Desa untuk memenuhi kebutuhannya sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, tujuan program BLT Dana Desa untuk menjaga daya beli masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdampak pandemi COVID-19 telah tercapai.

4.2.1.3 Meningkatkan perekonomian masyarakat desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap keluarga miskin atau yang terdampak. BLT Dana Desa diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa, terutama para penerima BLT Dana Desa. Meningkatkan perekonomian desa disini berarti meningkat perekonomian masyarakat desa secara makro di desa tersebut baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun pendapatan, khususnya masyarakat penerima BLT Dana Desa agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Dalam realisasi BLT Dana Desa Mendik Bhakti, telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dari program bantuan tersebut. Program BLT Dana Desa telah membantu perekonomian masyarakat penerima bantuan pada masa pandemi COVID-19, dan meringankan beban dalam memenuhi kebutuhannya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh KPM AS bahwa:

Alhamdulillah dengan adanya BLT ini bisa menambah pendapatan dan terbantu sekali dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi sudah bermanfaat.

Selanjutnya, KPM AS juga mengungkapkan BLT Dana Desa tersebut sangat bermanfaat bagi keluarganya, ditambah lagi beliau memiliki banyak

tanggungannya anak yang masih bersekolah. Pernyataan yang disampaikan oleh KPM AS bahwa “bersyukur sekali dapat BLT, karena saya juga masih punya banyak tanggungan. anak-anak saya masih banyak yang sekolah”.

Kemudian, salah satu penerima bantuan yaitu KPM Ar juga menyampaikan bahwa dari program BLT Dana Desa beliau merasa terbantu terutama dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh KPM Ar bahwa:

Karena jumlah bantuannya segitu dan tidak seberapa, jadi tidak cukup untuk membeli keperluan lain. Hanya bisa untuk belanja makanan dan uang belanja anak-anak. Tapi bersyukur, karena dengan jumlah segitu sudah bermanfaat dan meringankan beban saya untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Selaras dengan itu, KPM Sj yang juga merupakan penerima bantuan mengungkapkan bahwa BLT Dana Desa tersebut telah membantu kondisi perekonomian keluarganya. Berikut pernyataan beliau “sangat terbantu, dengan adanya bantuan ini, kondisi ekonomi keluarga juga berangsur baik”.

Selain itu, KPM Sj juga menyampaikan bahwa BLT Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau juga berharap agar BLT Dana Desa bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga tidak mampu lainnya. Berikut pernyataan dari KPM Sj yaitu:

BLT Dana Desa ini memang sangat dibutuhkan warga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sebagian besar warga itu kesulitan untuk biaya hidupnya. Tapi setelah ada program ini jadi terbantu, semoga bisa bermanfaat untuk warga disini.

Selanjutnya, Bapak I selaku Sekretaris Desa Mendik Bhakti juga mengungkapkan bahwa BLT Dana Desa ini cukup membantu meningkatkan

perekonomian masyarakat desa. Berikut pernyataan dari Bapak I “ya, cukup membantu perekonomian masyarakat terutama para penerima BLT”

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa BLT Dana Desa telah membantu perekonomian masyarakat desa terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan menambah pendapatan terutama para KPM sehingga kondisi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Bapak I:

BLT Dana Desa ini membantu sekali, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang yang mampu. Jadi, mereka setiap bulannya tidak terlalu pusing untuk biaya kebutuhan pokok. Selain itu, BLT Dana Desa juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang menggunakan bantuan tersebut untuk modal usaha seperti warung makanan, sehingga BLT ini membantu membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa BLT Dana Desa Mendik Bhakti telah membantu perekonomian masyarakat miskin dan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan BLT Dana Desa yang baik oleh masyarakat menciptakan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi penerima bantuan tersebut. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tersebut, maka tingkat perekonomian masyarakat juga membaik. Dengan demikian, tujuan BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa telah tercapai.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa masing-masing indikator efektivitas BLT Dana Desa telah tercapai. Pada indikator

pertama yaitu membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, menunjukkan bahwa penerima bantuan tahun 2020 dan 2021 telah memenuhi kriteria penerima bantuan dan tepat sasaran. Kemudian indikator kedua yaitu menjaga daya beli masyarakat desa, pada tahun 2020 dan 2021 BLT Dana Desa telah membantu menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Indikator ketiga yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, BLT Dana Desa tahun 2020 dan 2021 telah membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa selama pandemi COVID-19. Berikut adalah tabel Efektivitas BLT Dana Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser tahun 2020 dan 2021.

Tabel 4.2.1 Efektivitas BLT Dana Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupater Paser

No	Tujuan BLT Dana Desa	Persentase Efektivitas 65%-100%	Persentase Ketercapaian		Ketercapaian (KPM)	
			2020	2021	2020	2021
1	Membantu masyarakat miskin dan kurang mampu	33,3%	100%	100%	24 dari 24 KPM	65 dari 65 KPM
2	Menjaga daya beli masyarakat desa	33,3%				
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat desa	33,3%				

Sumber: Data Olahan, 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat di desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada tahun 2020 dan 2021 telah efektif karena telah memenuhi indikator efektivitas diatas 65%-100%. Pada tahun 2020 persentase ketercapaian adalah sebesar 100% dan tahun 2021 adalah sebesar 100%. BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser tahun 2020 dan 2021 diberikan kepada penerima bantuan yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima BLT Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. BLT Dana Desa tahun 2020 dan 2021 telah membantu Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu menjaga daya beli masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada masa pandemi COVID-19.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka saran yang berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pelaksana Program BLT Dana Desa Mendik Bhakti disarankan perlu adanya sosialisasi dan transparansi mengenai BLT Dana Desa kepada masyarakat desa agar tujuan dan manfaat yang diinginkan tercapai. Selain itu,

disarankan kepada aparat desa untuk melakukan pemantauan secara berkala terkait kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat bantuan untuk memastikan BLT Dana Desa telah tersalurkan dan diterima kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengembangan penelitian di daerah yang berbeda untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 354-362.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874-885.
- Badaruddin, D. (2020). Wawancara oleh Humasprop Kaltim. *Kaltimprov.go.id*, 9 April 2020. <https://kaltimprov.go.id/berita/dampak-covid-19-di-kaltim-4-109-pekerja-dirumahkan>
- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia
- Dany, G. A., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas BLT Bagi Warga Non-PKH Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 435-452.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *Jdp (jurnal dinamika pemerintahan)*, 3(2), 85–99.
- Kuswati, Y. (2019). Motivation Role In Improving Work Effectiveness. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(4), 281-288. DOI : <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.636>
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung :Refika Aditama
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maun, C. E. Fernando. (2020). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Mendome, M., Tulusan, F., & Mambo, R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa

Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *JAP No. 105 Vol.VII.*

- Moloeng, J. L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (n.d.). (2020) Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97–110.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Presiden Republik Indonesia.
- Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Permendes PDTT Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sari, W. I. R. (2017). The role of regulations on administrative and practices in improving quality of services in public organizations, *Cogent Business & Management*, 4:1, 1396952, DOI: 10.1080/23311975.2017.1396952

- Subkhi, A., & Jauhar, M. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review*, 6(3), 247-262.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta:Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwandayani. (2018). Analisis Perencanaan Pembelajaran Tematik pada Kurikulum 2013 di SD Negeri Kauman I Malang. *ELSE (Elementary School EducationJournal)*. Volume 2 Nomor 1.
- Wulandari, R, M, D. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 2, 5228-5234
- Zahra, A., F. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Thesis: Universitas Jenderal Soedirman*.

Lampiran 1

Tabel Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020

No	Nama Penerima	RT	Kriteria BLT ^{*a}	Pekerjaan Utama ^{*b}	Indikator Capaian Efektivitas
1	Muhammad Abdul Haris	RT.001	2	2	100%
2	Sumarni	RT.001	2	11	100%
3	Yani	RT.002	2	1	100%
4	Sainal Abidin	RT.002	2	2	100%
5	Salmain Arisandi	RT.002	2	2	100%
6	Iyansyah	RT.002	2	1	100%
7	Aripin	RT.002	2	1	100%
8	Sarjani	RT.002	2	1	100%
9	Mahsun	RT.002	2	1	100%
10	Budi	RT.002	2	2	100%
11	Halimansyah	RT.002	2	1	100%
12	Sudirmansyah	RT.003	2	2	100%
13	Andriansyah	RT.003	2	2	100%
14	Badri	RT.004	2	2	100%
15	Solihin	RT.004	2	2	100%
16	Misrudiansyah	RT.004	2	2	100%
17	Amba	RT.004	2	2	100%
18	Syaripuddin	RT.004	2	1	100%
19	Saleh	RT.004	2	1	100%
20	Imis	RT.004	2	13	100%
21	Saniah	RT.004	2	13	100%
22	Muhammad Baihaqi	RT.001	2	2	100%
23	Jumait	RT.002	2	13	100%
24	Ridwansyah	RT.002	2	2	100%

Sumber: PEMDES Profil Desa Mendik Bhakti 2020 (Data Penerima BLT 2020)

*^a : Kriteria penerima BLT Dana Desa (halaman 31)

*^b : Pekerjaan utama KPM BLT Dana Desa (halaman 31)

Lampiran 2

Tabel Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021

No	Nama Penerima	RT	Kriteria BLT ^{*a}	Pekerjaan Utama ^{*b}	Indikator Capaian Efektivitas
1	Muhammad Abdul Haris	RT.001	2	3	100%
2	Sumarni	RT.001	2	11	100%
3	Ahmad Alex	RT.001	2	12	100%
4	Mentil	RT.001	2	1	100%
5	Rahman	RT.001	2	1	100%
6	Syaripudin	RT.001	2	1	100%
7	Pardi Ahmad Dinar	RT.001	2	1	100%
8	Helman Suhardi	RT.001	2	1	100%
9	Sugianto	RT.001	2	2	100%
10	Mansur T	RT.001	2	1	100%
11	Akil Ali	RT.001	2	2	100%
12	Pandi Ruslan	RT.001	2	2	100%
13	Matd Rani	RT.001	2	2	100%
14	Mashuri	RT.001	2	2	100%
15	Aslamiah	RT.001	2	13	100%
16	Muhammad Bayhaqi	RT.001	2	2	100%
17	Andi Rusmani	RT.001	2	1	100%
18	Kamirin	RT.001	2	1	100%
19	Sariyana	RT.001	2	13	100%
20	Arbain	RT.001	2	2	100%
21	Mahsun	RT.002	2	1	100%
22	Budi	RT.002	2	1	100%
23	Akal	RT.002	2	1	100%
24	Dul Karim	RT.002	2	1	100%
25	Jarmansyah	RT.002	2	2	100%
26	Tolina Maria	RT.002	2	13	100%
27	Basrin	RT.002	2	1	100%
28	Ahmadin	RT.002	2	2	100%
29	Ali Syahbana	RT.002	2	1	100%
30	Imran	RT.002	2	1	100%
31	Murjani	RT.002	2	1	100%
32	Aripin	RT.002	2	1	100%
33	Yani	RT.002	2	1	100%

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel Sambungan Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021

No	Nama Penerima	RT	Kriteria BLT* ^a	Pekerjaan Utama* ^b	Indikator Capaian Efektivitas
34	Sainal Abidin	RT.002	2	2	100%
35	Salmain Arisandi	RT.002	2	2	100%
36	Iyansyah	RT.002	2	1	100%
37	Sarjani	RT.002	2	1	100%
38	Budi	RT.002	2	1	100%
39	Halimansyah	RT.002	2	1	100%
40	Abdul Raup	RT.002	2	2	100%
41	Jumait	RT.002	2	13	100%
42	Ridwansyah	RT.002	2	2	100%
43	Sudirman	RT.002	2	2	100%
44	Seni Kartika	RT.002	2	13	100%
45	Handoko	RT.002	2	2	100%
46	Misna	RT.002	2	13	100%
47	Rusbandi	RT.002	2	2	100%
48	Rusmi Prihatin	RT.003	2	13	100%
49	Susanto	RT.003	2	2	100%
50	Budimansyah	RT.003	2	1	100%
51	Rusdi	RT.003	2	13	100%
52	Ihai	RT.003	2	2	100%
53	Aspurin	RT.003	2	1	100%
54	Hamsin	RT.003	2	1	100%
55	Syarifudin	RT.004	2	2	100%
56	Dul Hamid	RT.004	2	1	100%
57	Jahrani	RT.004	2	1	100%
58	Badri	RT.004	2	2	100%
59	Solihin	RT.004	2	2	100%
60	Misrudiansyah	RT.004	2	2	100%
61	Siti Sauna	RT.004	2	13	100%
62	Saripuddin	RT.004	2	1	100%
63	Saleh	RT.004	2	1	100%
64	Imis	RT.004	2	13	100%
65	Saniah	RT.004	2	13	100%

Sumber: PEMDES Profil Desa Mendik Bhakti 2021 (Data Penerima BLT 2021)

*^a : Kriteria penerima BLT Dana Desa (halaman 31)

*^b : Pekerjaan utama KPM BLT Dana Desa (halaman 31)

Lampiran 3

PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa di desa Mendik Bhakti Adapun daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah tahun 2020 menerima BLT? Jika iya, kenapa menerima?
2. Apakah tahun 2021 masih menerima BLT, jika iya apa alasannya dan jika tidak menerima BLT mengapa?
3. Bagaimana kondisi keuangan keluarga Bapak atau Ibu selama pandemi COVID-19? Bagaimana kondisi kesehatan dan rumah keluarga?
4. Menurut Bapak atau Ibu, apakah penerima BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti telah diberikan kepada keluarga yang benar-benar berhak menerima atau tidak?
5. Apakah BLT Dana Desa membantu menjaga daya beli di keluarga Bapak atau Ibu?
6. Apa saja manfaat BLT Dana Desa dalam menjaga daya beli bagi keluarga Bapak atau Ibu?
7. Apakah BLT Dana Desa tersebut membantu perekonomian keluarga Bapak atau Ibu selama pandemi COVID-19?
8. Bagaimana manfaat dan pengaruh BLT Dana Desa terhadap kondisi perekonomian keluarga selama pandemi COVID-19?

Lampiran 4

PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak I selaku Sekretaris Desa Mendik Bhakti terkait pelaksanaan BLT Dana Desa di desa Mendik Bhakti Adapun daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Mendik Bhakti?
2. Bagaimana proses penentuan dan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa?
3. Apakah BLT Dana Desa telah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima dan telah memenuhi kriteria penerima BLT Dana Desa? Apakah BLT Dana Desa terlaksana dengan tepat sasaran?
4. Bagaimana jika tidak ada BLT Dana Desa pada masa pandemi COVID-19? Apa yang akan terjadi dengan kondisi masyarakat Desa Mendik Bhakti?
5. Apakah BLT Dana Desa dapat membantu menjaga daya beli masyarakat desa?
6. Apakah BLT Dana Desa dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa?

Lampiran 5

Dokumentasi wawancara dengan KPM di Desa Mendik Bhakti

1. KPM Sa



2. KPM



3. KPM DK



4. KPM Hm



5. KPM Ar



6. KPM Y



7. KPM Hd



8. KPM I



9. KPM Sj



10. KPM AS

